

PEMILU – PENETAPAN – HASIL

2024

Kpt 1050 TAHUN 2024, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 360 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan sebagai hasil tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan sengketa Pemilu Tahun 2024, dan berdasarkan putusan dan rekomendasi Bawaslu, serta hasil pencermatan terhadap hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 219 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 360 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan perubahan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat secara Nasional Tahun 2024 yang terdiri atas perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara sah dan peringkat calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada 3 (tiga) daerah pemilihan, perubahan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah secara Nasional Tahun 2024 pada Provinsi Sumatera Barat, perubahan Hasil Pemilihan Umum Tahun Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi secara Nasional Tahun 2024 pada 8 (delapan) provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi, dan perubahan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Tahun 2024 pada 33 (tiga puluh tiga) kabupaten/kota yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Juli 2024.
- Lamp.: 703 hlm.